

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Polri**

##### **1. Definisi Polri**

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisanisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imrealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri (Warsito Hadi Utomo, 2010: 5).

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan danketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya

ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat (Warsito Hadi Utomo, 2010: 13).

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya (Budi Rizki Husin, 2011: 15).

## 2. Fungsi, Tugas dan Wewenang

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat<sup>8</sup> . Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman,

dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.

Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak sasi manusia.

Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Budi Rizki Husin, 2011: 51-52)

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:

Menerima laporan dan/atau pengaduan;

Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

Mencari keterangan dan barang bukti;

Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

M mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

Mengadakan penghentian penyidikan; 9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

Memnberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yng bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut :

Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan

Menghormati hak azasi manusia.

## **2.2. Pengertian Kode Etik Profesi Polri dan Sanksinya**

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, “Ethos” yang artinya cara berpikir, kebiasaan adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan atau adat. Dalam kamus bahasa Indonesia, ada 3 (tiga) arti yang dapat dipakai untuk kata Etika, antara lain Etika sebagai system nilai atau sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak. Etika juga bisa diartikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenan dengan akhlak atau norma. Selain itu, Etika bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metedis. Sejak dicetuskan pada Tahun 2002, telah bermunculan banyak tulisan yang mencoba mengeksplorasi gagasan hukum progresif dalam aspek keilmuan.

Sekalipun ide hukum progresif belum bisa dipandang sebagai teori yang final (sesuai dengan hakekatnya sebagai *law in making* atau *on going process*), namun dari sedemikian banyak tulisan dan kajian mengenai hukum progresif dapat ditarik beberapa pokok gagasan. Pertama, paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia yang mengandung makna bahwa manusia merupakan sentral dalam cara ber hukum (Momo Kelana, 2008: 30).

Etika kepolisian merupakan serangkaian norma atau aturan yang ditetapkan untuk membimbing polisi dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadinya benar atau salah. Dengan memahami pengertian dasar etika kepolisian yang menjadi akar pedoman yang menopang bentuk perilaku ideal yang kokoh dari polisi dalam melaksanakan pengabdianya, maka akan membuat mereka teguh dalam pendiriannya, sehingga mereka dapat mengambil sikap yang tepat dalam setiap tindakannya, dimana sikap itu berpangkal dari integritas yang tinggi dalam sanubari dan hati nuraninnya. Itulah dasar moralitas etika kepolisian yang bersifat hakiki. (Momo Kelana, 2008: 37).

Etika secara Umum dapat dibagi menjadi :

Etika Umum, Berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagi mana manusia bertindak secara Etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia untuk bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan.

Etika Khusus, merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana saya mengambil Keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan

kusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar. Etika akan memberikan semacam batasan atau standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya (H. Pudi Rahardi, 2008: 168).

Pengertian yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian diwujudkan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logikarasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self Control”(pengendalian diri), karna segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (Profesi) itu sendiri. Oleh karna itu dapat disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit professional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. (H. Pudi Rahardi, 2008: 176).

Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 2 Peraturan Kapolri No.Pol: 7 Tahun 2006 menyatakan Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi tertera dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri No.Pol. : 7 Tahun 2006, mencakup :



Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan Anggota **Polri** dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.;

Etika Kenegaraan adalah sikap moral Anggota **Polri** terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.

Etika Kelembagaan adalah sikap moral Anggota **Polri** terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.

Etika dalam hubungan dengan masyarakat, adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Etika kepolisian sebenarnya memperkuat hati nurani yang benar dan baik dari pribadi seorang polisi, sehingga seorang polisi bisa merasakan bahwa hidup dan pengabdianya dan tingkah lakunya berguna bagi masyarakat dan dengan adanya etika kepolisian dapat mengangkat martabat kepolisian di dalam masyarakat jika dilaksanakan dengan baik. Tanpa memahami dasar itu seorang polisi akan mudah goyah dalam menghadapi problema-problema yang dijumpai dalam penugasan. Sikap ini akan mendorong polisi untuk berperilaku menyimpang dari etika kepolisian yang harusnya dijunjung tinggi oleh semua polisi. Etika kepolisian yang di aplikasikan dengan baik dan benar akan membantu polisi dalam berbagai pemecahan masalah yang dihadapinya. Polisi

secara tepat dapat menentukan apakah tindakan itu baik atau tidak baik dalam memgemban tugas mereka.

Prinsip-prinsip dalam Kode Etik Profesi Polri meliputi:

Kepatutan. Yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik anggota Polri yang dapat diwujudkan kedalam sikap, ucapan dan perbuatan.

Kepastian Hukum. Yaitu adanya kejelasan pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan kode etik profesi Polri.

Sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan kode etik profesi Polri dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.

Kesamaan Hak. Yaitu setiap anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan dan agama.

Aplikatif, yaitu setiap putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan kode etik profesi Polri dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, moral dan hukum berdasar fakta (Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra, 2015: 120-121).

Pedoman Pengalaman Kode Etik POLRI

Setiap anggota POLRI insane Rastra Sewakottama :

Mengabdikan kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan kepada

Tuhan Yang Maha Esa;

Berbakti demi keagungan nusa dan bangsa yang bersendikan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai kehormatan yang tertinggi;

Membela tanah air, mengamankan dan mengamalkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tekad juang pantang menyerah;

Menegakan hukum dan menghormati kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat secara adil dan bijaksana;

Melindungi, mengayomi serta membimbing masyarakat sebagai wujud panggilan tugas pengabdian yang luhur.

b. Setiap anggota POLRI insane Nagara Yanottama :

Berdharma untuk menjamin ketentraman umum bersama-sama warga masyarakat membina ketertiban dan keamanan demi terwujudnya kegairahan kerja dan kesejahteraan lahir batin;

Menampilkan dirinya sebagai warga Negara yang berwibawa dan dicintai oleh sesama warga negara;

Dari penjelasan singkat tersebut dan berdasar kepada peraturan yang berlaku, maka segala pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sewajarnya dikenakan sanksi, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor Polisi Kep/32/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003 Peraturan disiplin bagi Anggota Polri diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2003 ( Lembaran Negara Tahun 2003 No. 2). Pembentukan peraturan disiplin bagi anggota Polri untuk memenuhi amanat Pasal 27 UU No.2 Tahun 2002, dengan maksud untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral bagi anggota Polri.

Sebagai sebuah Organisasi, Polri mutlak mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi. Peraturan disiplin juga dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri. Sebagai sebuah organisasi yang kuat Polri harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat dilingkungan sekitarnya.

Sanksi dalam pelanggaran kode Etik Anggota Polri dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 8

1. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.
2. Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Dalam Pasal 9 di sebutkan Hukuman disiplin berupa:

1. Teguran tertulis;
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. Penundaan kenaikan gaji berkala;
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
5. Mutasi yang bersifat demosi;
6. Pembebasan dari jabatan,
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

### **2.3. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana (Erdianto Efendi. 2011: 22).

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan. (Erdianto Efendi. 2011: 73).

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, atukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk

adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (Principle of Legality) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali).

Selain itu menurut Pompe bahwa ada dua macam defenisi terkait tindak pidana yaitu:

- a. Defenisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggaran harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukuman menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Defenisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat pasif, biasanya dilakukan didalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa (Zainal Abidin, 2014: 222).



Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

#### **2.4. Pengertian Penadahan**

Penadahan merupakan suatu Tindak Pidana yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya. Karena bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan atau bukan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tadah diartikan:

- a. Tadah : barang untuk menampung sesuatu;
- b. Bertadah : memakai tadah (alas, lapik);
- c. Menadah: menampung atau menerima barang hasilcurian (untuk menjualnya lagi);
- d. Menadahkan : memakai sesuatu untuk menadah;
- e. Tadahan : hasil atau pendapatan menadah;
- f. Penadah : orang yang menerima barang gelap atau barang curian.

Dalam Kamus hukum memberikan pengertian penadahan dengan melihat kata dasarnya, penadahan berasal dari kata “tadah” yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi “menadah” yang artinya menampung barang asal delik.

Istilah suatu tindak pidana penadahan dalam dunia kriminal yaitu di karenakan membeli barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan termasuk pula barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu.

Mengenai penadahan Satochid Sartanegara mengatakan “Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya. Penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan, salah satunya adalah pencurian, dengan adanya seseorang yang menadah maka memudahkan orang mencuri karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curiannya (PA.F. Lamintang, 2009: 234).

Tindak pidana penadahan telah diatur dalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan, pengertian tindak pidana penadahan menyangkut kelakuan dan kesalahan pelaku ditentukan dalam Pasal 480 KUHP yang menyatakan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan;

2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Untuk perbuatan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penadahan, maka cukup satu saja dari jenis perbuatan yang tersebut yang di buktikan. “Elemen penting dari Pasal ini adalah “seseorang patut mengetahui atau menyangka” bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.” Jadi seseorang tersebut tidak perlu mengetahui dengan pasti dari kejahatan apa barang itu berasal tetapi ia cukup menduga bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan.